SURAT SOMASI

(SURAT PERINGATAN HUKUM)

Nomor : 097/SOMASI/RW/XI/2026
Tanggal : Kamis, 12 November 2026

Dari :
Rahmat Wibowo
Bekasi, Indonesia
WhatsApp: [nomor WhatsApp disensor]

Kepada Yth. :
A. PT Pakar Digital Global (pengelola Paper.id) u.p. Direksi c.q. Divisi Hukum dan Sumber Daya Manusia
Jl. Perjuangan No. 22, RT 11/RW 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530
Surel: support@paper.id
(nama badan hukum dan alamat diambil dari situs resmi paper.id, diakses 12 November 2026)

B. Pemilik akun forum Fomo dengan nama pengguna "mainbonjersore"
(nama tampil "Paper id", memakai logo Paper.id; identitas pribadi belum diketahui dan dimohonkan konfirmasinya melalui Pihak A)

Tembusan :

1. Penyidik Unit I Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan, perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/2535/VII/RES.1.14./2026/Satreskrim/Polres Tangerang Selatan.

Perihal : Somasi — Tuntutan Konfirmasi dalam 3 (tiga) Hari serta Penghapusan Konten, Permintaan Maaf, Pernyataan Sikap, dan Langkah Korektif dalam 7 (tujuh) Hari atas Dugaan Pencemaran Tertulis, Penghinaan, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dengan hormat,

Saya, **Rahmat Wibowo**, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku pihak yang dirugikan dan pelapor pada Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026, menyampaikan Somasi ini kepada PT Pakar Digital Global dan kepada pemilik akun "mainbonjersore" atas unggahan, komentar, dan pesan langsung yang dilakukan melalui akun yang menampilkan nama dan logo "Paper id".

Uraian di bawah ini adalah **dugaan** yang tunduk pada asas praduga tak bersalah. Saya tidak menyatakan bahwa PT Pakar Digital Global telah memerintahkan atau menyetujui

perbuatan tersebut. Saya menyampaikan surat ini kepada perseroan karena akun yang bersangkutan tampil membawa identitas perseroan, dan karena pertanggungjawaban korporasi menurut KUHP dinilai dari sikap korporasi **setelah mengetahui** (Pasal 48 huruf d dan e).

I. URAIAN PERBUATAN YANG MERUGIKAN

Akun "mainbonjersore" tampil dengan nama "Paper id" dan avatar logo Paper.id pada forum Fomo. Nama subforum pada Bukti B-1 ("KawalRahmatWibowo") serta sapaan "mat" dan "mamat" pada seluruh bukti menunjukkan bahwa yang dituju adalah saya.

A. UNGGAHAN PUBLIK 28 MEI 2026 (BUKTI B-1, DIMUAT PADA LAMPIRAN BUKTI)

Pada 28 Mei 2026 (tertera "diedit"), akun tersebut mengunggah pada subforum publik "f/KawalRahmatWibowo" dengan judul "Apasih??", menyertakan gambar dan tulisan:

> *"Yang mulai doxxing siapa Yang mulai crab mentality siapa, dragging everyone down di Linkedin Supaya bisa merasakan rasa sakit hatinya mamat ketika dipecat?"*

Unggahan itu juga menyertakan kutipan unggahan akun lain ("Pajak FOMO") yang berbunyi: *"Mamat the probation hatrick legend, cuma bertahan 2 bulan terus dipecat oleh 3 perusahaan berturut-turut! dan ternyata gabisa kerja kalo gapake AI ... Cuma dua bulan soalnya."* Pada saat diarsipkan, unggahan tertera 577 tayangan, 21 suka, dan 10 komentar.

B. KOMENTAR PUBLIK 7 MEI 2026 (BUKTI B-3)

Pada 7 Mei 2026, pada subforum "f/Spilltheteabestie", akun yang sama membalas komentar saya (akun "InfraLoka / ceogenz"; saya menulis bahwa saya tidak mau melakukan *doxxing* nama alumni) dengan tulisan:

> *"@ceogenz autis, you cant play normal and ODGJ at the same time. If you play your ODGJ card, dont act normal. Dont do normal people work, seek fucking help. Pergi ke RSJ, berobat gblk."*

C. PESAN LANGSUNG KEPADA SAYA (BUKTI B-4)

Akun berlogo Paper.id yang sama mengirim pesan langsung kepada saya. Tangkapan layar memuat, antara lain: *"Ayo mat somasi gw"*; *"Look at you. You are growing. Your shit just increased from 3 to 4."*; *"ODGJ, ayo ke bonjer sini"*; *"Nete mulu mat sama mamak lo, udah gede padahal"*; *"Mamak lo nangis kali mat aslinya liat ODGJ lu"*; *"Orang gilaa orang gilaa"*; dan *"Rot in hell bro"*. Rangkaian pesan kedua tertera pukul 09.05 sampai 14.24 pada hari yang sama dengan penanda tanggal 6 Mei 2026 pada bagian atas tangkapan layar. Tanggal rangkaian pesan pertama tidak tertera pada tangkapan layar.

D. KOMENTAR LAIN PADA BULAN MEI 2026 (BUKTI B-2)

Akun yang sama menulis komentar yang tertera "9 jam yang lalu" pada saat tangkapan layar diambil pada bulan Mei 2026 (tanggal dan jam tepatnya tidak tertera pada tangkapan layar): *"Gw kok belum nerima undangan sidangnya mat? Kirim ke gua lah."* Komentar ini menunjukkan bahwa pemilik akun mengikuti dan mengetahui proses hukum yang saya tempuh, serta menyapa dan memperolok saya secara terbuka. Komentar ini saya ajukan sebagai bukti sikap batin, **bukan** sebagai perbuatan pidana yang berdiri sendiri.

Tangkapan layar yang sama memuat balasan akun pihak ketiga. Balasan tersebut tidak saya kaitkan dengan pemilik akun "mainbonjersore" dan sengaja tidak dimuat.

E. AKIBAT YANG SAYA DERITA

1. Kehormatan dan nama baik saya diserang di forum yang dibaca publik dan dikaitkan dengan nama saya;
2. Saya, yang merupakan penyandang disabilitas mental, dijadikan bahan olok-olok dengan kata "ODGJ", "autis", dan "gila", serta diperintahkan "berobat ke RSJ";
3. Keluarga saya ikut dibawa-bawa ("mamak lo nangis");
4. Tekanan psikologis karena perbuatan terjadi berulang kali pada bulan Mei 2026, melalui unggahan dan komentar publik serta pesan langsung.

II. DASAR HUKUM — KUTIPAN PASAL, PEMENUHAN UNSUR, DAN SIKAP BATIN

Seluruh kutipan KUHP di bawah ini telah dicocokkan dengan salinan resmi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berlaku sejak **2 Januari 2026** (Pasal 624).

Hukum yang berlaku. Seluruh perbuatan dalam surat ini terjadi pada Mei sampai November 2026, yaitu setelah KUHP berlaku. Dasar utama adalah KUHP. Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE berlaku sampai KUHP baru berlaku (Pasal II angka 1 UU 1/2024), sehingga tidak saya jadikan dasar. Kualifikasi akhir ditentukan penyidik.

1. PASAL 433 AYAT (2) JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP — PENCEMARAN TERTULIS DENGAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI

> ***Pasal 433*** *(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.*

> ***Pasal 441 ayat (1)*** *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.*

> ***Pasal 440*** *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari Korban Tindak Pidana.*

Ancaman: 1 tahun 6 bulan atau denda kategori III (Rp50.000.000,00) ditambah 1/3 menjadi **2 (dua) tahun** atau denda **Rp66.666.666,67**. Pengaduan telah saya ajukan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/2231/VII/2026.

Tabel unsur (Bukti B-1)

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Pemilik akun "mainbonjersore"; identitas pribadi menunggu konfirmasi dan data penyelenggara platform	Ya, subjek ditentukan penyidik
2	Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain	Unggahan menyiratkan bahwa saya "mulai doxxing" dan melakukan *crab mentality* serta "dragging everyone down", dan menyebarkan kutipan yang mencap saya "dipecat 3 perusahaan", "gabisa kerja kalo gapake AI"	Ya
3	Dengan cara menuduhkan suatu hal	Tuduhan memulai *doxxing* dan *crab mentality* disampaikan tanpa dasar yang dibuktikan, dan kutipan dipasang pada unggahan sendiri	Ya (terkuat pada tuduhan *doxxing*)
4	Dengan maksud supaya diketahui umum	Subforum publik "f/KawalRahmatWibowo"; 577 tayangan, 21 suka, 10 komentar	Ya
5	Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan di tempat umum	Teks dan gambar pada forum daring terbuka	Ya
6	Dengan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Forum Fomo	Ya
7	Bukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri (Pasal 433 ayat (3))	Sengketa pribadi; tidak ada kepentingan umum; tidak ada serangan yang sedang berlangsung yang perlu dibela. Pada Bukti B-3 saya justru menyatakan tidak mau melakukan *doxxing*	Ya

Catatan. Pemilik akun dapat berdalih bahwa kalimat "Yang mulai doxxing siapa" adalah pertanyaan retoris atau opini. Dalih itu lemah karena tuduhan dipasang di forum yang memuat nama saya, disertai kutipan yang memastikan sasaran, dan dibaca sebagai pernyataan bahwa saya yang memulai. Saya tidak mempersoalkan fakta bahwa saya

pernah diberhentikan dari pekerjaan, melainkan pembingkaian dan ejekan yang menyertainya.

2. PASAL 436 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP — PENGHINAAN RINGAN

> ***Pasal 436*** *Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Ancaman: 6 bulan atau denda kategori II (Rp10.000.000,00) ditambah 1/3 menjadi **8 (delapan) bulan** atau denda **Rp13.333.333,33**.

NO	UNSUR	FAKTA PEMADAN	TERPENUHI?
1	Setiap Orang	Pemilik akun "mainbonjersore"	Ya, subjek ditentukan penyidik
2	Melakukan penghinaan yang bukan pencemaran	Makian tanpa tuduhan fakta tertentu: "autis", "gblk", "ODGJ", "orang gilaa", "Rot in hell"	Ya
3	Terhadap orang lain, Di Muka Umum dengan tulisan **atau** di muka orang yang dihina dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya	Komentar publik di forum (Bukti B-3), dan pesan langsung yang dikirimkan kepada saya (Bukti B-4)	Ya, kedua cara alternatif terpenuhi
4	Dengan sarana teknologi informasi (Pasal 441 ayat (1))	Forum dan pesan langsung daring	Ya

Catatan. Pasal 436 adalah pasal yang paling kuat untuk Bukti B-3 dan B-4 karena tidak mensyaratkan tuduhan fakta. Pasal 433 tidak saya pakai untuk bukti tersebut.

3. PASAL 434 JO. PASAL 441 AYAT (1) KUHP — FITNAH (PENANDA NORMATIF)

> ***Pasal 434 ayat (1)*** *Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.*

Unsur "tuduhan bertentangan dengan yang diketahuinya" belum dapat dibuktikan dari bukti yang ada dan baru dapat dinilai setelah pemilik akun diberi kesempatan membuktikan tuduhannya. Pasal ini saya cantumkan sebagai **penanda normatif**, bukan dasar pelaporan saat ini.

4. ANALISIS SIKAP BATIN (*MENS REA*)

Pasal 36 ayat (1) dan (2) KUHP: *"Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan"*, dan perbuatan yang dapat dipidana pada dasarnya adalah yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan "dengan maksud supaya diketahui umum" pada Pasal 433 adalah rumusan kesengajaan.

1. **Kesengajaan sebagai maksud (*dolus directus*, *animus injuriandi*).** Unggahan dibuat di subforum yang namanya memuat nama saya, ditujukan agar saya "merasakan rasa sakit hati", dan diedit setelah diunggah, yang menunjukkan pemilik akun kembali mengerjakan unggahannya.
2. **Pola berulang.** Perbuatan terjadi berulang kali pada bulan Mei 2026 (6 Mei, 7 Mei, dan 28 Mei), lintas komentar publik, unggahan, dan pesan langsung. Perbuatan yang berulang dalam satu bulan tidak dapat disebut khilaf.
3. **Pengetahuan atas proses hukum.** Pesan "Ayo mat somasi gw" dan komentar "belum nerima undangan sidangnya" menunjukkan pemilik akun mengetahui proses hukum dan tetap melanjutkan.
4. **Pengetahuan atas kondisi saya.** Pemilik akun menyebut "ODGJ card" dan "ODGJ lu" berulang kali, sehingga mengetahui bahwa ejekan menyasar kerentanan saya.

Kesimpulan. Unsur Pasal 433 ayat (2) jo. 441 ayat (1) terpenuhi untuk Bukti B-1, dan unsur Pasal 436 jo. 441 ayat (1) terpenuhi untuk Bukti B-3 dan B-4, dengan sikap batin berupa kesengajaan. Bukti B-2 berfungsi sebagai bukti sikap batin.

5. PASAL 45 SAMPAI PASAL 50 JO. PASAL 121 KUHP — PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

> ***Pasal 45*** *(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

> ***Pasal 46*** *Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.*

> ***Pasal 47*** *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.*

> ***Pasal 48*** *Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika: a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi; b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum; c. diterima sebagai kebijakan Korporasi; d.*

> *Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.*

> ***Pasal 49*** *Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.*

> ***Pasal 50*** *Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.*

> ***Pasal 121*** *(1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan: a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI; b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.*

Karena ancaman penjara perbuatan di atas di bawah 7 (tujuh) tahun, denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI, yaitu **Rp2.000.000.000,00** (Pasal 79 huruf f jo. Pasal 121 ayat (2) huruf a).

NO	UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI	FAKTA PEMADAN	STATUS
1	Korporasi sebagai subjek (Pasal 45)	PT Pakar Digital Global adalah perseroan terbatas pengelola Paper.id, menurut situs resmi	Terpenuhi
2	Perbuatan oleh pengurus atau orang yang berhubungan kerja yang bertindak untuk, atas nama, atau demi kepentingan korporasi (Pasal 46)	Akun memakai nama dan logo "Paper id". Hubungan kerja atau hubungan lain pemilik akun dengan perseroan **belum diketahui**	**Belum dapat disimpulkan**; bergantung pada konfirmasi
3	Dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi (Pasal 48 huruf a)	Substansi perbuatan adalah sengketa pribadi di forum, bukan kegiatan usaha penagihan atau faktur digital	**Tidak terpenuhi** berdasarkan fakta saat ini

NO	UNSUR PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI	FAKTA PEMADAN	STATUS
4	Menguntungkan korporasi secara melawan hukum; diterima sebagai kebijakan (Pasal 48 huruf b dan c)	Tidak ada bukti keuntungan bagi perseroan atau kebijakan perseroan	**Tidak terpenuhi**, tidak dijadikan dasar
5	Korporasi tidak melakukan langkah pencegahan; membiarkan (Pasal 48 huruf d dan e)	Terhitung sejak perseroan menerima Somasi ini, perseroan **mengetahui**. Apabila setelah batas waktu konfirmasi perseroan tidak bertindak dan akun tetap membawa identitasnya, unsur ini mulai relevan	**Bersyarat**; apabila perseroan diam atau tidak bertindak, saya menganggap pernyataan akun sebagai pernyataan resmi perseroan (Bagian V)

Kesimpulan. Pada hari surat ini dibuat, pertanggungjawaban pidana korporasi PT Pakar Digital Global **belum terpenuhi** dan saya tidak menuduhkannya. Surat ini justru memberi perseroan kesempatan mengetahui, memastikan hubungan hukumnya, dan bertindak. Unsur Pasal 48 huruf d dan e bersifat alternatif ("dan/atau"). Apabila hubungan kerja atau hubungan lain terbukti (Pasal 46) dan perseroan sesudah pemberitahuan ini tidak mengambil langkah apa pun, saya akan meminta penyidik menilai pertanggungjawaban korporasi dan pengurusnya (Pasal 49).

6. PASAL 1365, 1367 AYAT (3), 1372, 1373, DAN 1380 KUH PERDATA — PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PENGHINAAN

> ***Pasal 1365*** *— Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*
>
> ***Pasal 1367 ayat (3)*** *— Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.*
>
> ***Pasal 1372*** *— Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Dalam menilai satu sama lain, hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan.*
>
> ***Pasal 1373*** *— Selain itu, orang yang dihina dapat menuntut pula supaya dalam putusan juga dinyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah perbuatan memfitnah. Jika diminta oleh pihak yang dihina, putusan akan ditempelkan di tempat umum, dalam jumlah lembar dan tempat sebagaimana diperintahkan Hakim atas biaya si terhukum.*

Terhadap pemilik akun, Pasal 1365 dan 1372 menjadi dasar gugatan. Terhadap perseroan, Pasal 1367 ayat (3) hanya relevan apabila terbukti bahwa perbuatan dilakukan "di dalam melakukan pekerjaan" pemilik akun bagi perseroan, misalnya memakai surel, perangkat, jam kerja, atau penugasan perseroan. Hal itu belum saya ketahui dan dimohonkan konfirmasinya. Saya juga memperhatikan bahwa gugatan penghinaan gugur setelah satu

tahun (Pasal 1380 KUH Perdata); untuk perbuatan paling awal pada 6 Mei 2026, saya menempuh langkah perdata sebelum 6 Mei 2027.

III. TUNTUTAN

A. KONFIRMASI — DALAM 3 (TIGA) HARI, PALING LAMBAT MINGGU, 15 NOVEMBER 2026 PUKUL 17.00 WIB

Saya menuntut PT Pakar Digital Global untuk memberikan **konfirmasi tertulis** melalui pesan langsung (DM) kepada saya (hanya melalui WhatsApp [nomor WhatsApp disensor]) yang memuat:

1. Penerimaan Somasi ini;
2. Pernyataan apakah pemilik akun "mainbonjersore" adalah pengurus, karyawan, mitra, magang, atau pihak lain yang memiliki hubungan dengan perseroan, beserta jabatan dan masa hubungannya. Identitas pribadi dapat disampaikan langsung kepada penyidik sesuai ketentuan pelindungan data pribadi;
3. Pernyataan apakah akun tersebut dikelola, diizinkan, atau diverifikasi oleh perseroan untuk membawa nama dan logo "Paper id";
4. Pernyataan bahwa perseroan telah **menyimpan seluruh data yang relevan** (data verifikasi akun, surel yang dipakai, log akses jaringan perusahaan, dan komunikasi internal terkait akun tersebut) dan tidak akan menghapusnya sampai penyidik meminta atau perkara selesai.

B. PEMENUHAN — DALAM 7 (TUJUH) HARI, PALING LAMBAT KAMIS, 19 NOVEMBER 2026 PUKUL 17.00 WIB

Saya menuntut perseroan dan pemilik akun untuk:

1. **Menghapus** unggahan "Apasih??" tanggal 28 Mei 2026 (B-1) dan komentar tanggal 7 Mei 2026 (B-3), serta seluruh unggahan lain yang menyerang kehormatan saya, setelah menyimpan salinannya untuk diserahkan kepada penyidik apabila diminta;
2. **Menghentikan** seluruh pesan langsung, komentar, dan unggahan yang menyebut, menyapa, atau mengolok-olok saya, termasuk kata "ODGJ", "autis", dan "gila" yang ditujukan kepada saya;
3. **Menerbitkan permintaan maaf terbuka** oleh pemilik akun pada forum Fomo, dapat dilihat publik, yang menyatakan bahwa unggahan dan komentar tersebut tidak pantas dan menyesalkannya;
4. **Menyampaikan pernyataan sikap resmi tertulis** dari perseroan bahwa perseroan tidak membenarkan perbuatan tersebut dan telah mengambil langkah korektif internal sesuai peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, serta langkah agar akun yang membawa identitas perseroan tidak dipakai untuk perbuatan serupa;
5. **Menyerahkan data** sebagaimana angka A.2 dan A.4 kepada penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan apabila diminta secara resmi.

Surat ini **tidak memuat tuntutan uang** terhadap perseroan. Hak saya atas ganti rugi terhadap pemilik akun dan terhadap pihak mana pun yang kemudian terbukti bertanggung jawab saya cadangkan sepenuhnya.

IV. SARANA PENYELESAIAN

Penyelesaian masalah ini hanya saya terima melalui **pesan langsung (DM) kepada saya**, yaitu **hanya melalui WhatsApp [nomor WhatsApp disensor]**. Saya tidak menyediakan pertemuan tatap muka. Konfirmasi dan tanggapan melalui sarana lain, termasuk forum Fomo, surel, unggahan, atau komentar publik, tidak saya anggap sebagai tanggapan atas Somasi ini.

V. KONSEKUENSI DIAM ATAU TIDAK BERTINDAK

Akun "mainbonjersore" tampil dengan nama dan logo "Paper id". Oleh karena itu, apabila PT Pakar Digital Global:

1. tidak memberikan konfirmasi sebagaimana Bagian III.A paling lambat **Minggu, 15 November 2026 pukul 17.00 WIB**, dan/atau
2. tidak menindaklanjuti tuntutan Bagian III.B paling lambat **Kamis, 19 November 2026 pukul 17.00 WIB**,

maka saya akan **menganggap** bahwa perseroan mengetahui dan tidak menyangkal akun tersebut membawa identitasnya, serta bahwa pernyataan akun tersebut terhadap saya (Bukti B-1 sampai B-4) **adalah pernyataan resmi perseroan** terhadap saya. Sikap itu saya sampaikan kepada penyidik dan, bila perlu, kepada pengadilan, sebagai dasar penilaian atas Pasal 46 dan Pasal 48 huruf c, d, dan e KUHP (pernyataan diterima sebagai kebijakan korporasi, tidak dicegah, dan dibiarkan) serta Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata. Penilaian akhir tetap menjadi kewenangan penyidik dan hakim.

VI. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK DIPENUHI

Apabila tuntutan Bagian III tidak dipenuhi pada tenggat masing-masing, saya akan menempuh langkah berikut tanpa pemberitahuan lebih lanjut:

1. Menyampaikan kepada penyidik Unit I Sat Reskrim Polres Tangerang Selatan, melalui surat pemberitahuan atas LP/B/2231/VII/2026, bahwa konfirmasi tidak diberikan, dan meminta penyidik menilai pertanggungjawaban korporasi dan pengurus menurut Pasal 45 sampai 49 KUHP;
2. Meminta penyidik melanjutkan penyelidikan LP/B/2231/VII/2026 atas Pasal 433 ayat (2) dan Pasal 436 jo. Pasal 441 ayat (1) KUHP;

3. Mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365, 1372, dan 1373 KUH Perdata, dengan menarik perseroan sebagai turut tergugat atau tergugat apabila hubungan hukumnya terbukti;
4. Menyampaikan pemberitahuan kepada penyelenggara platform forum Fomo untuk pelestarian dan penghapusan konten.

VII. PENUTUP

Somasi ini saya sampaikan dengan itikad baik agar perseroan dan pemilik akun dapat menyelesaikan masalah ini sebelum ditempuh jalur hukum formal.

Ketentuan jawaban. Apabila Saudara belum memiliki kuasa hukum, atau kuasa hukum masih dalam proses penunjukan, Saudara tidak perlu dan diminta untuk tidak menjawab Somasi ini secara pribadi. Jawaban dapat disampaikan oleh advokat dengan surat kuasa khusus. Pemenuhan tuntutan dibuktikan dengan tindakan nyata.

Hormat saya,

[tanda tangan disensor]

RAHMAT WIBOWO
Pihak yang Dirugikan, Bekasi
12 November 2026
WhatsApp [nomor WhatsApp disensor]

Somasi ini disampaikan langsung oleh pihak yang dirugikan tanpa melalui kuasa hukum. Seluruh tindak lanjut hukum akan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR BUKTI

Bukti berikut adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sah sebagai alat bukti menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan bukti elektronik menurut Pasal 235 ayat (1) huruf f UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

BUKTI	URAIAN	TANGGAL PADA BUKTI	DIMUAT PADA
B-1	Unggahan "Apasih??" subforum f/KawalRahmatWibowo	28 Mei 2026 (diedit)	Uraian I.A; Lampiran
B-2	Komentar "belum nerima undangan sidangnya"	"9 jam yang lalu"; Mei 2026 (tanggal tepat tidak tertera)	Uraian I.D; Lampiran
B-3	Komentar "autis ... ODGJ ... berobat" subforum f/Spilltheteabestie	7 Mei 2026	Uraian I.B; Lampiran
B-4	Pesan langsung dari akun berlogo Paper.id	6 Mei 2026 (penanda); pesan pertama tanpa tanggal	Uraian I.C; Lampiran

LAMPIRAN BUKTI

Bukti berikut dimuat terpisah dari uraian. Uraian pada Bagian I merujuk pada nomor bukti.

Bukti B-1: unggahan akun "Paper id / mainbonjersore" pada subforum "f/KawalRahmatWibowo", 28 Mei 2026 (diedit); 577 tayangan.



Bukti B-2: komentar akun "Paper id / mainbonjersore", tertera "9 jam yang lalu"; Mei 2026.



Bukti B-3: komentar akun "Paper id / mainbonjersore" pada subforum "f/Spilltheteabestie", 7 Mei 2026, membalas komentar akun saya; 10 suka.



Bukti B-4: pesan langsung dari akun berlogo Paper.id kepada saya; penanda tanggal 6 Mei 2026.

